



## **Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pelatihan Pendamping Proses Produk Halal Berbasis Learning Management System (LMS)**

**Emma Rahmawati<sup>1</sup>, Siti Nur Mahmudah<sup>2</sup>, Ali Mahmud<sup>3</sup>, Mahamadaree Waeno<sup>4</sup>**

<sup>1,3</sup> Institut Agama Islam Badrus Sholeh Kediri, Indonesia

<sup>2</sup> Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Indonesia

<sup>4</sup> Fatoni University, Thailand



E-mail: [emmarahmawati19@gmail.com](mailto:emmarahmawati19@gmail.com)<sup>1</sup>

[sitinurmahmudah@iainponorogo.ac.id](mailto:sitinurmahmudah@iainponorogo.ac.id)<sup>2</sup>

[alimahmud2223@gmail.com](mailto:alimahmud2223@gmail.com)<sup>3</sup>

[m.waeno@ftu.ac.th](mailto:m.waeno@ftu.ac.th)<sup>4</sup>

### **Article Info**

Diterima  
06 September 2024  
Direvisi  
09 Maret 2025  
Diterbitkan  
10 Maret 2025

### **Abstrak**

Artikel ini mendeskripsikan proses pelatihan bagi Pendamping Proses Produk Halal (PPH) guna meningkatkan kompetensi mereka dalam mendukung proses sertifikasi halal. Urgensi kegiatan ini didasarkan pada kebutuhan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mendampingi pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban sertifikasi halal. Program pelatihan bertujuan untuk menyiapkan pendamping PPH yang terverifikasi, dibuktikan dengan sertifikat pendamping, sehingga dapat berperan aktif dalam tahap awal implementasi regulasi tersebut. Metode pengabdianannya *community development*, di mana peserta mengikuti pelatihan ini sebelum melaksanakan praktik pendampingan secara langsung. LMS digunakan untuk memfasilitasi pembelajaran yang lebih efektif, fleksibel, dan interaktif dengan menyediakan materi mengenai regulasi jaminan produk halal, ketentuan syariat Islam terkait produk halal, peran pendamping PPH, prosedur sertifikasi halal, serta digitalisasi *self-declare*. Hasil pengabdian menunjukkan peningkatan kompetensi peserta setelah mengikuti pelatihan. Namun, belum adanya mekanisme monitoring dan evaluasi secara sistematis terhadap efektivitas praktik pendampingan. Pada tahap selanjutnya, diperlukan penguatan aspek evaluasi dan pendampingan lanjutan untuk memastikan keberlanjutan program serta dampak yang lebih optimal dalam mendukung implementasi sertifikasi halal.

**Kata kunci:** Pendamping Proses Produk Halal, Proses Sertifikasi Halal, Learning Management System, Community Development

Dipublikasikan oleh: Dedikasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat

Website: <http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/jpm/index>

DOI: <https://doi.org/10.32332/q73p0k46>

P-ISSN [2686-3839](#) dan E-ISSN [2686-4347](#)

Volume 7 Nomor 1, Januari-Juni 2025

Tulisan ini bersifat akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



## **Pendahuluan**

Sertifikasi halal merupakan jaminan resmi bahwa suatu produk telah memenuhi standar kehalalan yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang. Hal ini sangat penting bagi konsumen muslim, karena memungkinkan mereka untuk mengonsumsi makanan, minuman, atau menggunakan produk yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Sertifikasi halal memberikan kepastian dan kenyamanan bagi konsumen muslim dalam memilih dan menggunakan produk-produk yang mereka butuhkan. Kewajiban ini berlaku untuk seluruh pelaku usaha yang terlibat dalam memproduksi, menyimpan, mendistribusikan, menjual, dan menyajikan produk di wilayah Indonesia. Jika tidak memiliki sertifikasi halal sesuai dengan batas waktu yang ditentukan, maka produk-produk tersebut tidak boleh beredar dan diperjualbelikan di Indonesia.

Sertifikasi halal di Indonesia pertama kali diperkenalkan melalui Keputusan Menteri Agama No. 518 tahun 2001, yang menunjuk Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) sebagai lembaga yang berwenang memberikan sertifikasi halal pada produk yang dipasarkan di Indonesia (Fahmi Cholid, 2023). Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya konsumsi produk halal, pada tahun 2014 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Undang-undang ini mewajibkan seluruh produk yang beredar di Indonesia untuk memiliki sertifikasi halal, yang dapat dikeluarkan oleh LPPOM MUI atau lembaga sertifikasi halal yang terakreditasi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di bawah Kementerian Agama (Moerad et al., 2023). Kebijakan ini merupakan upaya pemerintah untuk melindungi hak konsumen dalam memperoleh produk halal (Esfandiari et al., 2021) dan meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 beserta turunannya, tentang Jaminan Produk Halal, terdapat tiga kelompok produk yang harus sudah bersertifikat halal seiring dengan berakhirnya penahapan pertama kewajiban sertifikat halal. Beberapa kategori produk yang wajib memiliki sertifikasi halal paling lambat tanggal 17 Oktober 2024, yaitu: produk makanan dan minuman, bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman dan yang terakhir, produk hasil sembelihan dan jasa penyembelihan (Kemenag RI, 2021).

Keberadaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia memiliki peran penting dalam perekonomian nasional (Anam et al., 2023). Namun, banyak pelaku UMKM yang belum memahami urgensi sertifikasi halal dan belum memenuhi persyaratan yang diperlukan. Untuk mengatasi kendala ini, diperlukan peran pendamping Proses Produk Halal (PPH) yang bertugas memberikan pendampingan kepada pelaku usaha dalam proses sertifikasi halal. Pelatihan pendamping PPH berperan penting dalam memastikan keberhasilan implementasi regulasi halal serta mendorong perkembangan industri halal secara lebih komprehensif di Indonesia. Pelatihan pendamping PPH juga dapat meningkatkan kapasitas dan kompetensi mereka dalam memberikan pendampingan yang efektif bagi pelaku usaha. Dengan bekal pengetahuan dan keterampilan yang kuat, para pendamping dapat membantu pelaku usaha memahami dan memenuhi persyaratan sertifikasi halal dengan lebih baik. Pada

akhirnya, upaya ini dapat meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dan mendorong kepercayaan masyarakat terhadap produk-produk halal.

Untuk menjadi pendamping Proses Produk Halal (PPH), calon pendamping harus memenuhi beberapa persyaratan. Pertama, mereka harus memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik terkait regulasi jaminan produk halal, ketentuan syariat Islam tentang produk halal, proses produk halal, verifikasi dan validasi proses produk halal, serta digitalisasi *self-declare*. Selain itu, calon pendamping juga harus memiliki keterampilan dalam melakukan pendampingan proses sertifikasi halal, serta verifikasi dan validasi proses produksi halal. Selain memiliki pengetahuan dan keterampilan tersebut, calon pendamping PPH juga harus memiliki sikap yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang diusung oleh Kementerian Agama, seperti jujur, amanah, teliti, dan cermat, serta memiliki komitmen yang kuat terhadap proses halal. Lebih lanjut, mereka harus telah mengikuti dan lulus pelatihan PPH yang diselenggarakan oleh institusi yang berwenang, serta memperoleh sertifikat pendamping PPH sebagai bukti kompetensi yang dimiliki. Dengan memenuhi syarat-syarat tersebut, calon pendamping PPH diharapkan dapat berkontribusi secara efektif dalam mendukung proses sertifikasi halal, khususnya di kalangan industri UMKM. Halal Center Universitas Negeri Malang sebagai salah satu lembaga pendamping Proses Produk Halal dibawah koordinasi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama Republik Indonesia melakukan kegiatan Pelatihan Pendamping Proses Produk Halal (PPH) yang bertujuan untuk memberikan pelatihan bagi para calon pendamping PPH.

Pelatihan pendamping PPH dapat diselenggarakan dalam berbagai format, baik secara daring (*online*), luring (*offline*), maupun kombinasi keduanya. Dalam kegiatan ini, metode pelatihan yang dilakukan oleh pengabdian bersifat asinkronus, di mana peserta belajar secara mandiri melalui platform pembelajaran digital. Model pelatihan ini memiliki keunggulan dalam fleksibilitas waktu dan aksesibilitas, sehingga peserta dari berbagai daerah dapat mengikuti program tanpa terkendala lokasi. Namun, tantangan utama dari pelatihan asinkronus adalah efektivitas pembelajaran mandiri dibandingkan dengan metode sinkron yang lebih interaktif.

Beberapa kendala yang dihadapi peserta mencakup keterbatasan dalam mendiskusikan materi secara langsung, minimnya umpan balik *real-time*, serta kesulitan dalam memahami konsep yang kompleks tanpa bimbingan instruktur secara langsung. Dalam perbandingan dengan model pelatihan lainnya, pelatihan sinkron dengan interaksi langsung antara peserta dan instruktur dapat meningkatkan pemahaman melalui diskusi dan tanya jawab secara *real-time*. Oleh karena itu, dalam pengembangan pelatihan pendamping PPH ke depan, penting untuk mempertimbangkan strategi yang dapat mengatasi tantangan pembelajaran asinkronus, seperti penyediaan forum diskusi yang lebih aktif, sesi konsultasi daring secara berkala, atau kombinasi metode asinkronus dan sinkronus untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas pelatihan pendamping PPH, seperti yang dilakukan oleh Halal Center Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Program tersebut menerapkan model pelatihan daring, dengan fokus pada

pendekatan *self-declare* dalam proses sertifikasi halal (Rimayanti et al., 2023). Meskipun metode ini memberikan kemudahan dalam pelaksanaan pelatihan, model pelatihan yang digunakan oleh pengabdian dalam penelitian ini sepenuhnya berbasis asinkronus, sehingga membutuhkan kajian lebih lanjut mengenai efektivitasnya dalam meningkatkan kompetensi pendamping. Dengan memahami tantangan dan keunggulan dari berbagai metode pelatihan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan strategi pelatihan pendamping PPH yang lebih optimal, khususnya dalam mendukung pemberdayaan UMKM dalam memenuhi persyaratan sertifikasi halal.

## **Metodologi**

*Community development* adalah sebuah pendekatan yang bertujuan untuk mendorong kemajuan ekonomi dan sosial suatu masyarakat. Pada pelaksanaan *community development*, masyarakat didorong untuk terlibat secara langsung dan mengambil peran dalam upaya-upaya pengembangan yang dilakukan (Setyaningsih & Fahmi, 2020). Masyarakat tidak hanya menjadi penerima pasif, tetapi justru menjadi pelaku dan penggerak perubahan itu sendiri.

Fokus dari metode *community development* dapat diterapkan pada berbagai proses, tidak terbatas hanya pada satu area tertentu. Hal ini menjadi landasan teoritis bagi eksistensi organisasi masyarakat dan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut nasib mereka. *Community development* berfungsi untuk menggali potensi sumber daya manusia dengan memberikan bimbingan, pelatihan, atau pemberian keahlian serta bantuan teknis lainnya kepada masyarakat (Ahmad Izudin, 2019). Tujuannya adalah untuk meningkatkan kapasitas masyarakat agar mereka dapat berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah-masalah yang mereka hadapi dan mengambil keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka.

Organisasi masyarakat memegang peranan penting dalam proses *community development*, karena melalui organisasi-organisasi lokal, masyarakat dapat lebih terorganisir untuk menyuarakan kepentingan dan kebutuhannya. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan juga krusial, agar program-program pembangunan dan pengembangan yang dilakukan benar-benar sesuai dengan konteks dan kebutuhan masyarakat setempat (Artha Lumban Tobing, 2023).

Berkembangnya konsep *community development* yang berbasis nilai-nilai pemberdayaan, partisipasi, dan kemandirian (*self reliance*) dalam masyarakat tidak terlepas dari kondisi nyata dan kebutuhan masyarakat Indonesia. Terlepas dari masih kurangnya pemahaman terhadap konsep *community development*, tidak dapat dipungkiri bahwa *community development* merupakan salah satu metode yang tepat untuk menjawab isu dan masalah masalah sosial pada saat ini dan untuk masa yang akan datang (Winston, 2022). Di Indonesia, pendekatan ini telah banyak diterapkan dalam berbagai sektor, seperti pengembangan UMKM berbasis komunitas, program desa wisata, serta pemberdayaan kelompok tani dan nelayan. Misalnya, program Kampung Berseri Astra (KBA) yang mengusung konsep *community development* telah berhasil

meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui edukasi, kesehatan, lingkungan, dan kewirausahaan (Ardiyanto & Hamid, 2022). Selain itu, model pengembangan Desa Mandiri yang didukung oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi juga menjadi contoh nyata implementasi konsep ini dalam skala nasional.

Metode *community development* yang efektif adalah "*doing with the community*" dan menghindari "*doing for the community*" (Naschicuddin et al., 2022). Metode "*doing for the community*" akan membuat masyarakat menjadi pasif, kurang kreatif, dan tidak berdaya. Bahkan, metode ini dapat mendidik masyarakat untuk menjadi tergantung pada pemberi bantuan. Sebaliknya, metode "*doing with the community*" dapat merangsang masyarakat untuk lebih aktif dan dinamis. Melalui pendekatan ini, masyarakat mampu mengidentifikasi sendiri kebutuhan-kebutuhan mereka, baik yang bersifat *real needs* (kebutuhan nyata) maupun *expected needs* (kebutuhan yang diharapkan). Dengan melibatkan masyarakat secara aktif, mereka tidak lagi menjadi penerima pasif, tetapi justru menjadi pelaku dan penggerak perubahan. Hal ini dapat mendorong rasa kepemilikan, tanggung jawab, dan keberlanjutan dari program-program yang dilaksanakan.

Jack Rothman menjelaskan bahwa model *community development* yang sering dilaksanakan di lapangan ada tiga macam (Harahap, 2018) terdiri dari: Pertama, Model pengembangan lokal (*locality development model*). Pada model ini, proses pengembangan masyarakat difokuskan pada upaya membangun dan memperkuat kapasitas masyarakat lokal agar mampu berpartisipasi secara aktif dalam memecahkan masalah-masalah yang mereka hadapi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengidentifikasi dan menangani isu-isu yang berkembang di lingkungan mereka sendiri. Inti dari pengembangan masyarakat dapat meningkat kembangkan strategi kemandirian, informasi, interaksi, relasi, dan keterlibatan keanggotaan masyarakat. Model ini lebih fokus pada tujuan proses daripada hasil (Tarigan & Resnawaty, 2022).

Salah satu contoh penerapan model ini adalah program *Kampung Berseri Astra (KBA)*, di mana masyarakat setempat didorong untuk aktif dalam mengelola lingkungan, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan komunitasnya secara mandiri. Selain itu, program desa wisata juga mengadopsi model ini dengan melibatkan warga dalam pengelolaan destinasi wisata berbasis komunitas.

*Kedua*, Model perencanaan sosial (*social planning model*). Model ini menitikberatkan pada upaya untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah-masalah sosial yang ada di masyarakat melalui intervensi yang terencana secara sistematis. Dalam model ini, peran profesional sangat dominan dalam menganalisis isu, merumuskan solusi, serta mengimplementasikan rencana aksi yang telah disusun. Pada model ini, pendamping PPH berperan sebagai profesional yang menganalisis isu-isu sosial secara sistematis, merumuskan solusi, dan membantu masyarakat dalam merencanakan serta mengimplementasikan program-program pengembangan. Pendamping menjadi fasilitator dan narasumber bagi masyarakat.

Implementasi model ini dapat ditemukan dalam program sertifikasi halal bagi UMKM, di mana pemerintah dan lembaga terkait menyediakan bimbingan teknis, pelatihan, serta pendampingan bagi pelaku usaha agar dapat memenuhi persyaratan sertifikasi halal. Program ini dirancang secara sistematis agar para pelaku usaha dapat mengikuti prosedur dengan lebih mudah dan efektif.

*Ketiga*, Model aksi sosial (*social action model*). Model ini bertujuan untuk melakukan perubahan sosial yang bersifat transformatif dengan memperjuangkan hak-hak masyarakat yang terpinggirkan atau tereksplotasi. Pendekatan yang digunakan cenderung konfrontatif untuk menentang struktur kekuasaan yang dianggap tidak adil. Model ini banyak digunakan dalam gerakan advokasi hak buruh dan perlindungan tenaga kerja informal, seperti perjuangan untuk upah layak dan kondisi kerja yang lebih baik. Dalam sertifikasi halal, model ini dapat ditemukan dalam kampanye dan advokasi yang dilakukan oleh kelompok masyarakat dan LSM untuk mendorong kebijakan sertifikasi halal yang lebih inklusif bagi UMKM dan kelompok usaha kecil yang kesulitan memenuhi regulasi yang kompleks.

### **Hasil dan Pembahasan**

Sebelum masuk ke materi utama, yaitu sambutan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), para calon pendamping PPH diwajibkan untuk *mengerjakan pre-test* terlebih dahulu. *Pre-test* bertujuan untuk mengukur pengetahuan awal peserta sebelum mengikuti pelatihan. Durasi *pre-test* adalah 30 menit. Persyaratan ini menunjukkan bahwa kegiatan pembelajaran ini dirancang dengan baik, dengan mengintegrasikan asesmen awal (*pre-test*) sebagai bagian dari alur pembelajaran. Peserta yang tidak mengerjakan *pre-test* tidak akan dapat melanjutkan ke materi berikutnya, memastikan semua peserta telah memenuhi tahap awal sebelum masuk ke konten utama. Penggunaan *pre-test* dan *post-test* dalam pelatihan berbasis LMS memiliki peran penting dalam mengukur efektivitas pembelajaran. *Pre-test* berfungsi untuk mengetahui tingkat pemahaman awal peserta, sedangkan *post-test* digunakan untuk mengevaluasi peningkatan pemahaman setelah menyelesaikan seluruh materi. Dengan adanya perbandingan hasil antara *pre-test* dan *post-test*, penyelenggara pelatihan dapat mengidentifikasi sejauh mana peserta mengalami peningkatan kompetensi.

Materi pertama dalam LMS membahas kebijakan regulasi Jaminan Produk Halal (JPH), yang mencakup berbagai aspek penting terkait dengan sertifikasi halal. Beberapa topik utama yang dibahas dalam materi ini meliputi kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha, tahapan penerapan kewajiban sertifikasi halal, serta regulasi yang mengatur jaminan produk halal beserta dasar hukumnya. Selain itu, peserta juga diberikan pemahaman mengenai berbagai jenis layanan sertifikasi halal yang tersedia, sehingga mereka dapat mengetahui prosedur yang sesuai dengan kebutuhan usaha atau komunitas yang mereka dampingi. Untuk memastikan pemahaman peserta terhadap materi yang telah dipelajari, sesi ini ditutup dengan evaluasi yang menguji pemahaman mereka terhadap kebijakan dan regulasi JPH.

Materi kedua dalam LMS membahas ketentuan syariat Islam yang berkaitan dengan Jaminan Produk Halal (JPH) secara komprehensif. Materi ini diawali dengan bagian pembuka dan pendahuluan yang memberikan gambaran umum mengenai pentingnya pemahaman syariat dalam sertifikasi halal. Selanjutnya, peserta diperkenalkan pada konsep *maqosid syariah* serta pengertian hukum syariat yang menjadi dasar dalam menetapkan standar halal dan haram. Pembahasan semakin mendalam dengan mengulas hakikat halal dan haram dalam perspektif Al-Qur'an dan hadis, serta pandangan para ulama yang tertuang dalam maqolah ulama. Materi ini juga mencakup berbagai aspek penting seperti konsep makanan halal dan thayib, macam-macam najis, serta fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berkaitan dengan berbagai produk dan bahan makanan, termasuk penyembelihan halal, alkohol, ekstrak ragi, air daur ulang, konsumsi bekicot, dan kopi luwak. Untuk memastikan pemahaman peserta, sesi ini ditutup dengan evaluasi yang menguji wawasan mereka terkait ketentuan syariat dalam sertifikasi halal.

Materi ketiga dalam LMS membahas secara mendalam mengenai pendampingan dalam Proses Produk Halal (PPH) serta peran penting seorang pendamping PPH dalam membantu pelaku usaha mendapatkan sertifikasi halal. Materi ini diawali dengan bagian pembuka yang memberikan gambaran umum tentang peran pendamping dalam sistem jaminan produk halal. Selanjutnya, peserta diberikan pemahaman mengenai historis perkembangan regulasi jaminan produk halal, yang menjelaskan bagaimana kebijakan dan peraturan terkait sertifikasi halal terus berkembang seiring waktu. Dalam bagian berikutnya, dibahas secara khusus mengenai definisi PPH serta tugas dan tanggung jawab pendamping PPH dalam membantu proses sertifikasi halal. Peserta juga diberikan pelatihan khusus yang mencakup keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan oleh seorang pendamping PPH agar dapat menjalankan tugasnya secara efektif. Selain itu, materi ini menyoroti sikap yang harus dimiliki oleh pendamping PPH, seperti integritas, ketelitian, dan kepedulian terhadap kepatuhan syariat dalam produksi halal. Ketentuan terkait pelaku usaha mikro dan kecil juga menjadi fokus penting dalam materi ini, mengingat banyaknya UMKM yang membutuhkan bimbingan dalam proses sertifikasi halal. Alur pendampingan PPH dijelaskan secara rinci agar peserta dapat memahami tahapan yang harus dilakukan dalam mendampingi pelaku usaha. Sesi ini diakhiri dengan bagian penutup serta evaluasi materi untuk mengukur sejauh mana peserta memahami konsep dan prosedur pendampingan PPH.

Materi keempat dalam LMS membahas secara rinci mengenai pengetahuan bahan dan praktik pengisian daftar bahan dalam proses sertifikasi halal. Materi ini diawali dengan sesi pembuka yang memberikan gambaran umum tentang pentingnya memahami bahan-bahan yang digunakan dalam suatu produk agar sesuai dengan standar halal. Selanjutnya, peserta diberikan pemahaman mengenai kerangka prinsip dasar proses produk halal, yang mencakup ketentuan serta prosedur dalam memastikan kehalalan suatu produk. Bagian ini kemudian dilanjutkan dengan materi lanjutan tentang *arkan al-halal*, yaitu prinsip-prinsip fundamental yang menjadi dasar dalam proses sertifikasi halal. Selain itu, peserta juga mempelajari kriteria produk halal secara

lebih spesifik, termasuk kategori makanan dan minuman yang harus memenuhi persyaratan tertentu agar dapat dinyatakan halal. Tidak hanya itu, materi ini juga membahas secara mendalam mengenai kriteria bahan yang digunakan dalam proses produksi, baik bahan baku maupun bahan tambahan, yang harus sesuai dengan standar halal yang telah ditetapkan. Untuk memastikan pemahaman yang lebih baik, peserta diberikan pelatihan dalam mengidentifikasi produk dan bahan yang digunakan, sehingga mereka mampu mengisi daftar bahan dengan benar dan sesuai dengan prosedur sertifikasi halal. Sesi ini diakhiri dengan bagian penutup serta evaluasi materi, yang bertujuan untuk mengukur sejauh mana peserta memahami konsep yang telah dipelajari dan mampu menerapkannya dalam praktik.

Materi kelima membahas secara mendalam tentang proses produk halal, yang mencakup berbagai aspek penting dalam memastikan bahwa suatu produk memenuhi standar kehalalan yang ditetapkan. Materi ini diawali dengan bagian pengantar yang memberikan gambaran umum mengenai urgensi penerapan proses produk halal dalam industri. Selanjutnya, peserta akan mempelajari kerangka prinsip dasar proses produk halal, yang menjadi pedoman dalam setiap tahapan produksi agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bagian berikutnya membahas pemeriksaan proses produk halal, yang melibatkan serangkaian prosedur untuk memastikan bahwa bahan, alat, dan metode produksi telah memenuhi standar halal. Untuk memperkuat pemahaman peserta, disediakan dua sesi simulasi yang memberikan pengalaman praktis dalam menerapkan prosedur pemeriksaan dan pengendalian proses produk halal di lapangan. Setelah itu, peserta akan diberikan contoh konkret mengenai pemeriksaan proses produk halal, sehingga mereka dapat memahami secara langsung bagaimana implementasi standar halal dilakukan dalam industri. Materi ini kemudian diakhiri dengan sesi penutup dan evaluasi, yang bertujuan untuk mengukur sejauh mana peserta memahami konsep yang telah dipelajari serta kesiapan mereka dalam menerapkan prosedur yang benar dalam proses produksi halal.

Materi keenam dalam LMS membahas secara komprehensif mengenai verifikasi dan validasi dalam proses sertifikasi halal, serta praktik pengisian manual Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH). Materi ini diawali dengan pengantar yang memberikan gambaran umum mengenai pentingnya proses verifikasi dan validasi dalam memastikan kehalalan suatu produk. Selanjutnya, peserta akan mempelajari alur sertifikasi proses produk halal, yang mencakup tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh pelaku usaha dalam memperoleh sertifikat halal. Salah satu aspek penting dalam materi ini adalah pembahasan mengenai verifikasi dan regulasi *self declare*, yang memungkinkan pelaku usaha untuk menyatakan sendiri kehalalan produknya dengan mengikuti standar yang telah ditetapkan. Selain itu, dijelaskan pula mekanisme pendampingan dalam proses sertifikasi halal, yang menjadi peran utama pendamping PPH dalam memastikan setiap tahapan berjalan sesuai regulasi.

Materi ketujuh dalam LMS membahas tentang digitalisasi dan registrasi dalam sistem SIHALAL, yang merupakan platform digital untuk pengajuan sertifikasi halal. Materi ini diawali dengan pengantar yang memberikan pemahaman mengenai



pentingnya digitalisasi dalam proses sertifikasi halal, khususnya bagi pelaku usaha yang ingin mengajukan sertifikat halal dengan lebih mudah dan efisien. Selanjutnya, peserta akan mempelajari persyaratan sertifikasi halal yang mengharuskan adanya pernyataan dari pelaku usaha, yang menjadi dasar utama dalam proses pengajuan sertifikasi. Tidak hanya itu, dijelaskan pula standar operasional prosedur (SOP) sertifikasi halal berdasarkan pernyataan pelaku usaha, yang memberikan panduan langkah demi langkah dalam proses verifikasi kehalalan suatu produk.

Selain memahami prosedur, peserta juga akan diberikan penjelasan mengenai alur sertifikasi halal dengan pernyataan pelaku usaha, termasuk dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pengajuan sertifikat halal. Proses ini mencakup berbagai tahapan administratif yang harus dipenuhi agar sertifikasi dapat berjalan dengan lancar. Untuk mendukung proses digitalisasi, materi ini juga memberikan panduan akses pengajuan sertifikasi halal melalui platform SIHALAL. Dalam bagian ini, peserta akan mendapatkan tutorial penggunaan aplikasi SIHALAL, mulai dari cara membuat akun, login ke akun dan memasukkan Nomor Induk Berusaha (NIB), hingga tahapan dalam proses sertifikasi. Tutorial ini juga mencakup langkah-langkah pengajuan sertifikat halal, serta cara bagi pendamping PPH untuk melakukan pengecekan terhadap pengajuan yang dilakukan oleh pelaku usaha.

Materi ini ditutup dengan sesi penutup yang merangkum kembali poin-poin penting yang telah dibahas, serta sesi evaluasi untuk mengukur pemahaman peserta terhadap seluruh proses digitalisasi dan registrasi SIHALAL. Dengan adanya materi ini, diharapkan peserta dapat memahami serta menguasai penggunaan platform SIHALAL sebagai alat yang mempermudah dan mempercepat proses sertifikasi halal, sehingga dapat mendukung implementasi kebijakan jaminan produk halal secara lebih efektif dan efisien.

SIHALAL adalah sistem informasi yang dikembangkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk mendukung proses sertifikasi halal di Indonesia. Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan sertifikasi halal. Melalui SIHALAL, pelaku usaha dapat mengajukan permohonan sertifikasi halal secara online, melakukan pembayaran, dan memantau status permohonannya. Di sisi lain, BPJPH sebagai regulator dapat melakukan verifikasi, validasi, dan pemantauan proses sertifikasi secara digital melalui SIHALAL. SIHALAL juga terintegrasi dengan berbagai pemangku kepentingan terkait, seperti Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI), untuk mempercepat proses sertifikasi. Dengan adanya sistem informasi ini, diharapkan proses sertifikasi halal di Indonesia dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan terpercaya, sehingga dapat meningkatkan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan perlindungan bagi konsumen.

Materi kedelapan dalam LMS merupakan tahap akhir dari pelatihan, di mana peserta harus menyelesaikan tugas praktik sebagai bagian dari evaluasi akhir. Langkah ini memiliki bobot sebesar 40% dari total nilai kelulusan calon pendamping PPH, sehingga menjadi bagian krusial dalam menentukan kompetensi peserta sebelum

mereka resmi menjadi pendamping PPH. Dalam tugas ini, peserta dihadapkan pada dua studi kasus dengan tingkat kesulitan yang berbeda. Studi kasus tersebut dirancang untuk menguji pemahaman peserta dalam mendampingi proses sertifikasi halal, mulai dari identifikasi bahan, prosedur sertifikasi, hingga aspek regulasi yang relevan. Setelah peserta berhasil menyelesaikan kedua studi kasus, mereka akan diberikan kesempatan untuk menyaksikan video testimoni dari pendamping PPH sebelumnya. Video ini bertujuan untuk memberikan motivasi serta wawasan praktis mengenai tantangan dan pengalaman nyata dalam menjalankan peran sebagai pendamping PPH.

Sebagai tahap akhir dari pelatihan, peserta harus mengikuti post-test dengan durasi 30 menit. Tes ini dirancang untuk mengukur sejauh mana peserta memahami seluruh materi yang telah dipelajari selama pelatihan berbasis LMS. Dengan selesainya post-test, maka rangkaian pelatihan ini pun berakhir, dan peserta yang berhasil memenuhi seluruh persyaratan akan dinyatakan lulus sebagai pendamping PPH yang kompeten.

Efektivitas asesmen ini juga bergantung pada berbagai faktor, seperti tingkat kesulitan soal, kesesuaian dengan materi yang diajarkan, serta motivasi peserta dalam mengerjakan tes. Beberapa kendala yang mungkin dihadapi adalah kurangnya kesiapan peserta dalam menghadapi *pre-test*, potensi ketidaksesuaian antara materi yang disampaikan dengan pertanyaan dalam *post-test*, serta keterbatasan LMS dalam memberikan umpan balik yang lebih personal kepada peserta. Oleh karena itu, perlu ada mekanisme untuk menindaklanjuti hasil *pre-test* dan *post-test*, misalnya dengan sesi diskusi reflektif atau pemberian materi tambahan bagi peserta yang mengalami kesulitan.

Kebutuhan akan pendamping PPH yang kompeten semakin meningkat seiring dengan berkembangnya tren gaya hidup halal di berbagai belahan dunia. Saat ini, halal tidak lagi hanya menjadi aspek keagamaan, tetapi telah berkembang menjadi standar global yang menentukan daya saing suatu produk di pasar internasional (Faridah, 2019). Sertifikasi halal menjadi kunci bagi produsen untuk dapat memasuki pasar global yang semakin menuntut produk bersertifikat halal. Industri halal tidak hanya terbatas pada produk makanan dan minuman, tetapi juga mencakup berbagai sektor lainnya seperti kosmetik, obat-obatan, pariwisata, keuangan, dan lain-lain (Purwanti et al., 2021). Hal ini mencerminkan luasnya cakupan kebutuhan umat Muslim akan produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Warto & Samsuri, 2020). Dengan adanya pendamping PPH yang profesional dan terlatih, diharapkan implementasi sistem jaminan produk halal dapat berjalan dengan lebih optimal, sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin sadar akan pentingnya konsumsi produk halal.

Perkembangan industri halal global menjadi peluang ekonomi yang sangat menjanjikan. Negara-negara dengan populasi Muslim yang besar, seperti Indonesia, Malaysia, dan Timur Tengah, menjadi pasar potensial bagi produk-produk halal (Mubarok & Imam, 2020). Hal ini mendorong berbagai inisiatif dan kolaborasi internasional untuk meningkatkan standardisasi, sertifikasi, dan aksesibilitas produk halal di pasar global. Berbagai upaya pemerintah dalam mendorong dan memfasilitasi

pengembangan industri halal antara lain: penyusunan regulasi dan standar halal nasional (Setyowati et al., 2024) yang selaras dengan standar halal internasional; pembentukan lembaga sertifikasi halal yang kredibel dan diakui secara internasional; pemberian insentif, kemudahan perizinan (Ulfin et al., 2022) dan dukungan pembiayaan bagi UMKM yang bergerak di industri halal; pengembangan infrastruktur dan fasilitas pendukung industri halal (Jenang & Sukoharjo, n.d.); promosi dan kampanye produk halal di pasar domestik maupun internasional untuk meningkatkan *awareness* dan permintaan; kerja sama internasional dalam harmonisasi standar, pertukaran informasi, dan fasilitasi ekspor-impor produk halal.

Upaya dalam mendorong dan memfasilitasi pengembangan industri halal ini menunjukkan pemahaman akan pentingnya pasar halal global yang terus berkembang. Dengan adanya dukungan dari seluruh pihak, para pelaku usaha, khususnya UMKM, dapat lebih berdaya saing dan memperluas akses pasar mereka. Dalam mendukung upaya sertifikasi proses produk halal, pelatihan berbasis LMS digunakan untuk memfasilitasi pembelajaran agar lebih efektif, fleksibel dan interaktif (Rimayanti et al., 2023). Salah satu LMS yang digunakan dalam pengabdian kali ini adalah *GreatEdu*. *GreatEdu* adalah sebuah platform pendidikan *online* yang menyediakan berbagai macam sumber daya dan layanan pendidikan untuk para penggunanya. Platform ini menawarkan beragam program dan fitur. *GreatEdu* menyediakan konten pendidikan berkualitas tinggi, termasuk didalamnya terdapat video, audio, dan *live streaming*, serta lebih dari 50 materi dan catatan. Pengguna dapat mengakses materi yang tersedia melalui *website* atau dapat mengunduh aplikasi *GreatEdu* di *smartphone* mereka.

Dengan fitur-fitur yang ditawarkan oleh *GreatEdu*, platform ini dapat menjadi alat yang efektif untuk mendukung program pengabdian kepada masyarakat ini. Konten berkualitas tinggi berupa video, audio, dan *live streaming* dapat membantu menyampaikan materi pembelajaran secara interaktif dan menarik bagi para calon pendamping PPH. Selain itu, fleksibilitas akses melalui website maupun aplikasi mobile memungkinkan peserta untuk belajar kapan dan di mana saja sesuai dengan kebutuhan mereka. Hal ini dapat meningkatkan keterlibatan dan kemudahan bagi para calon pendamping PPH dalam mengikuti program pelatihan.

Penggunaan LMS seperti *GreatEdu* dalam pelatihan ini memiliki dampak positif yang signifikan terhadap efektivitas pembelajaran. Berdasarkan umpan balik dari peserta, mayoritas merasa bahwa kemudahan akses dan fleksibilitas waktu menjadi faktor utama yang meningkatkan kenyamanan mereka dalam mengikuti pelatihan. Beberapa peserta juga mengapresiasi fitur multimedia interaktif yang membantu mereka memahami materi lebih baik dibandingkan metode pembelajaran berbasis teks atau ceramah konvensional. Namun, di sisi lain, terdapat beberapa tantangan dalam implementasi LMS ini. Beberapa peserta mengalami kendala teknis, seperti keterbatasan akses internet atau kesulitan dalam mengoperasikan platform bagi mereka yang kurang familiar dengan teknologi digital. Selain itu, efektivitas pembelajaran juga berbeda antara peserta yang lebih mandiri dan terbiasa dengan pembelajaran daring dibandingkan dengan mereka yang membutuhkan bimbingan lebih intensif.

Jika dibandingkan dengan metode pelatihan tatap muka, penggunaan LMS memiliki keunggulan dalam hal skalabilitas, efisiensi biaya, dan aksesibilitas. Namun, metode tatap muka masih lebih unggul dalam membangun interaksi langsung, diskusi yang lebih mendalam, serta bimbingan yang lebih personal. Oleh karena itu, pendekatan *blended learning* yang mengombinasikan pembelajaran daring dan luring dapat menjadi solusi ideal untuk mengatasi keterbatasan masing-masing metode. Dengan adanya sesi pendampingan daring secara berkala, forum diskusi interaktif dalam LMS, serta penyediaan akses materi secara *offline*, pelatihan ini dapat menjadi lebih inklusif dan efektif bagi seluruh peserta. Selain itu, evaluasi berkala terhadap efektivitas LMS berdasarkan umpan balik peserta juga diperlukan agar pengembangan platform ini semakin optimal.

Dengan memahami manfaat dan tantangan yang dihadapi dalam penggunaan LMS GreatEdu, program pelatihan ini dapat terus disempurnakan agar lebih efektif dalam membekali calon pendamping PPH dengan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan. Melalui perbaikan yang berkelanjutan, LMS dapat menjadi sarana pembelajaran yang semakin adaptif dan relevan dengan kebutuhan peserta serta perkembangan industri halal di Indonesia.

### **Kesimpulan**

Kegiatan pengabdian dengan pendekatan *community development* dalam pelatihan pendamping Proses Produk Halal (PPH) berbasis LMS menghasilkan beberapa capaian yang signifikan. Pertama, terjadi peningkatan kompetensi para pendamping PPH setelah mengikuti program pelatihan, yang ditunjukkan melalui peningkatan skor post-test serta keterampilan peserta dalam memahami prosedur sertifikasi halal. Peserta tidak hanya memperoleh sertifikat pendamping PPH, tetapi juga mampu menerapkan pengetahuan serta keterampilan yang diperoleh dalam mendampingi pelaku usaha dalam proses sertifikasi halal di lingkungan mereka.

Kedua, masyarakat terlibat secara aktif dalam kegiatan pelatihan dan pendampingan, baik sebagai peserta pelatihan maupun sebagai pihak yang mendapatkan manfaat langsung dari program ini. Keterlibatan tersebut terlihat dalam partisipasi mereka dalam diskusi kelompok, studi kasus, dan simulasi pendampingan yang dilakukan secara daring maupun luring. Selain itu, beberapa peserta yang berasal dari komunitas UMKM mulai mengambil inisiatif untuk mengajukan sertifikasi halal bagi produk mereka, dengan bimbingan dari pendamping PPH yang telah dilatih. Dengan demikian, program ini tidak hanya meningkatkan kapasitas individu peserta, tetapi juga mendorong kesadaran kolektif di tingkat komunitas mengenai pentingnya sertifikasi halal.

Ketiga, kegiatan ini diharapkan dapat menciptakan dampak yang lebih berkelanjutan pada kemajuan ekonomi dan sosial masyarakat. Melalui pendekatan *community development*, masyarakat dapat mengembangkan potensi dan sumber daya lokal untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Sebagai tindak lanjut, program ini dirancang agar memiliki keberlanjutan melalui pembentukan kelompok pendamping PPH di berbagai daerah yang dapat berperan sebagai fasilitator dalam membantu

UMKM mendapatkan sertifikasi halal. Selain itu, pelatihan berbasis LMS tetap dapat diakses oleh peserta setelah pelatihan selesai, sehingga mereka dapat terus memperbarui pengetahuan dan keterampilan mereka secara mandiri.

Terakhir, pelatihan dan sertifikasi pendamping PPH ini merupakan kontribusi dalam realisasi penahapan pertama dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, dengan memenuhi kebutuhan akan peningkatan kapasitas SDM dalam proses sertifikasi halal. Untuk memastikan efektivitas jangka panjang, mekanisme monitoring dan evaluasi akan dilakukan secara berkala, baik melalui laporan aktivitas pendamping PPH di lapangan maupun melalui platform LMS yang memungkinkan pemantauan progres peserta secara daring. Dengan demikian, pelatihan ini tidak hanya memberikan dampak sesaat, tetapi juga membuka jalan bagi ekosistem pendampingan halal yang lebih sistematis dan berkelanjutan di masyarakat.

### **Ucapan Terima Kasih**

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini, khususnya kepada lembaga dan individu yang telah memberikan dukungan moral, material, serta fasilitas yang memungkinkan program ini berjalan dengan lancar. Dukungan dari berbagai pihak, termasuk para peserta, pemangku kepentingan, serta komunitas yang terlibat, sangat berperan dalam keberhasilan program ini. Kami juga menghargai kerja sama dan kolaborasi yang telah terjalin, yang tidak hanya memperkaya proses pelaksanaan pengabdian tetapi juga memperkuat dampak positifnya bagi masyarakat. Semoga sinergi yang telah terbangun dapat terus berlanjut dan memberikan manfaat yang lebih luas di masa mendatang.

### **Pernyataan Kontribusi Penulis**

ER berperan dalam inisiasi kegiatan pengabdian, menyusun konsep serta perencanaan penelitian dan pengabdian, serta bertanggung jawab sebagai pelaksana program pengabdian dan penulis utama. SNM berkontribusi dalam pengembangan konsep, pengumpulan serta pengolahan data, penambahan informasi, dan memberikan arahan dalam penyusunan naskah akademik, sekaligus bertindak sebagai penulis kedua. AM sebagai penulis ketiga juga berperan dalam analisis data, penyusunan kerangka awal naskah, serta proses penyuntingan, selain turut serta sebagai anggota tim pelaksana pengabdian masyarakat. Sementara itu, MW berkontribusi dalam penyempurnaan teori, perumusan kesimpulan dari hasil penelitian, serta penyuntingan akhir naskah juga penulis keempat.

### **Referensi**

- Izudin, Ahmad, Jaya, P. H. I., Munawir, M. F., Muslim, A., Syamsiyatun, S. (2019). *In donesia Berdaya: Kiprah Prodi Pengembangan Masyarakat Islam dalam Menyelesaikan Persoalan Bangsa*. Indonesia: Samudra Biru..
- Anam, M. K., Alvianti, R., Zainuddin, M., & ... (2023). Sosialisasi Program Sertifikasi Halal untuk Meningkatkan Kepercayaan Konsumen pada Produk UMKM di Desa

- Jerukwangi. *Welfare: Jurnal ...*, 1(4), 728–732.  
<https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/Welfare/article/view/699%0Ahttps://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/Welfare/article/download/699/469>
- Ardiyanto, M., & Hamid, A. (2021). Implementasi Csr Pt. Astra International Tbk Dalam Melakukan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Kampung Berseri Astra (Desa Lengkong Kulon, Kec. Pagedangan, Kab. Tangerang, Provinsi Banten). *Khidmat Sosial: Journal of Social Work and Social Services*, 2(1), 56-65.
- Artha Lumban Tobing. (2023). *Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah dan Praktik Corporate Social Responsibility (CSR)*. Media Pustaka.
- Esfandiari, F., Al-Fatih, S., Nasera, F. A., Shaleh, T. R., Rahmawati, A. L., Elfauzi, F. K. A., & Zainsyah, L. A. (2021). Pendampingan Akad dan Sertifikasi Halal MUI serta Edukasi Jaminan Produk Halal pada Minuman Cangloh di Mergosono Kota Malang. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 1(2), 87–99.  
<https://doi.org/10.22219/jdh.v1i2.17607>
- Fahmi Cholid. (2023). *Pentingnya Sertifikasi Halal Bagi Produsen Dan Konsumen*. Pusat Halal UNAIR. <https://halal.unair.ac.id/blog/2023/09/01/pentingnya-sertifikasi-halal-bagi-produsen-dan-konsumen/>
- Faridah, H. D. (2019). Halal certification in Indonesia; history, development, and implementation. *Journal of Halal Product and Research*, 2(2), 68.  
<https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.2-issue.2.68-78>
- Harahap. (2018). Manajemen Pemberdayaan Masyarakat. In *De La Macca* (Vol. 01, Issue 1).
- Jenang, T., & Sukoharjo, D. I. (n.d.). *Pendampingan sertifikasi halal dan pembukuan pada umkm teguh jenang di sukoharjo*. 1(4), 242–246.
- Kemenag RI. (2021). *Keputusan Menteri Agama Nomor 748 Tahun 2021 tentang Jenis Produk yang Wajib Bersertifikat Halal*. <https://bpjph.halal.go.id/detail/pma-id>
- Moerad, S. K., Wulandari, S. P., Chamid, M. S., Savitri, E. D., Rai, N. G., & Susilowati, E. (2023). Sosialisasi Serta Pendampingan Sertifikasi Halal UMKM di Kabupaten Sidoarjo. *Sewagati*, 7(1), 11–25.
- Mubarok, F. K., & Imam, M. K. (2020). Halal Industry in Indonesia; Challenges and Opportunities. *Journal of Digital Marketing and Halal Industry*, 2(1), 55–64.  
<https://doi.org/10.21580/jdmhi.2020.2.1.5856>
- Naschicuddin, A., Widayani, H., & Nur Karisma, R. D. (2022). Pelatihan Pembuatan dan Pengemasan Teh Serai Murni sebagai Langkah Diversifikasi Produk Pertanian Dusun Precet. *Journal of Research on Community Engagement*, 3(1), 18–23. <https://doi.org/10.18860/jrce.v3i1.14005>
- Purwanti, B. I., Tengah, J., Adinugraha, H. H., & Tengah, J. (2021). *THE PERCEPTION OF CONSUMERS ON MUSLIM FASHION BRAND*. 6(2), 163–173.
- Rimayanti, R., Wicaksono, A. T., Khairunnisa, K., & Hafidzi, A. (2023). Pelatihan Pendamping Proses Produk Halal (PPH) secara Online oleh Halal Center Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. *Darmabakti : Jurnal Pengabdian*

- Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 4(1), 70–80.  
<https://doi.org/10.31102/darmabakti.2023.4.1.70-80>
- Setyaningsih, L. A., & Fahmi, M. H. (2020). Penguatan Community Development Petani Nanas Desa Palaan melalui Digital Marketing. *Abdimas: Jurnal Pengabdian Masyarakat Universitas Merdeka Malang*, 5(2), 145–151.  
<https://doi.org/10.26905/abdimas.v5i2.4361>
- Setyowati, R. D., Cahyani, P. G., Annisa, N., & ... (2024). Pendampingan Sertifikasi Halal Produk Makanan Usaha Mikro dan Kecil Melalui Website SIHALAL. *Ngarsa: Journal of ...*, 4, 1–10. <https://doi.org/10.35719/ngarsa.v4i1.424>
- Tarigan, T., & Resnawaty, R. (2022). Praktik dan Dampak Model Locality Development di Indonesia Terhadap Masyarakat Setempat. *Journal of Sustainable Community Development (JSCD)*, 4(2), 66–73.  
<https://doi.org/10.32924/jscd.v4i2.70>
- Ulfin, I., Rahadiantino, L., Harmami, H., Ni'mah, Y. L., & Juwono, H. (2022). Sosialisasi Halal dan Pendampingan Sertifikasi Halal untuk UMKM Kelurahan Simokerto. *Sewagati*, 6(1), 10–17. <https://doi.org/10.12962/j26139960.v6i1.14>
- Warto, W., & Samsuri, S. (2020). Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(1), 98. <https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2803>
- Winston, N. (2022). Sustainable community development: Integrating social and environmental sustainability for sustainable housing and communities. *Sustainable Development*, 30(1), 191–202. <https://doi.org/10.1002/sd.2238>

